

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak-anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan, namun pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh hak pendidikan untuk anak-anak. Mulai dari biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak-anak yang berada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.¹Pendidikan merupakan suatu wujud nyata dari tujuan negara Indonesia itu sendiri sebagaimana tercantum dan tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD), yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dst.²

Pendidikan menjadi suatu wujud nyata dari tujuan negara dikarenakan adanya frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam pembukaan UUD 1945, hal ini menjadi suatu beban tersendiri dari Indonesia dalam rangka pemenuhan hak dan mewujudkan tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Ironisnya adalah setiap tahunnya sekitar 1,8 juta anak Indonesia putus sekolah, dan data UNESCO menunjukkan bahwa setiap menit ada empat pelajar putus sekolah diakibatkan karena tidak bisa membayar biaya pendidikan yang relatif mahal.³ Anak itu sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Dalam rangka pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam perjalanannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 yang telah penulis jelaskan di atas, serta prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alenia 4.

³ <http://news.okezone.com/read/2015/05/02/65/1143496/1-8-juta-anak-putus-sekolah-setiap-tahun> diakses pada tanggal 30 Mei 2016.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Kepentingan yang terbaik, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Adapun beberapa klasifikasi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Anak terlantar : anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak Penyandang Disabilitas: anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
3. Anak yang memiliki keunggulan : anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

⁶ Pasal 1 ayat (6-10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

4. Anak asuh : anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
5. Anak angkat : anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Di kabupaten sleman sendiri terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang merupakan suatu bentuk konkrit dari pemerintah daerah guna mewujudkan tujuan dari negara Indonesia, pembentukan ini berdasarkan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selaras dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem

Pendidikan Inklusif.⁷ Sedangkan dalam Pasal 11 Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan sebagai berikut :

1. Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
2. Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
3. Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inkusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Apabila kita melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa

“Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan disemua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (c) mempunyai

⁷ Pasal 6 Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan (d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik”. Berdasarkan alasan-alasan yang telah penulis jabarkan di atas, maka setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya tanpa diskriminasi. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakatnya dengan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan. Menurut mendiknas, terdapat 3 hal yang harus ditumbuhkan dalam perbaikan pendidikan khusus, yaitu⁸ :

1. Memupuk kepercayaan diri peserta didik;
2. Mengembangkan keterampilan hidup;
3. Menyiapkan akses bagi mereka untuk masuk ke dunia kerja maupun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 ini, karena penulis ingin lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perda tersebut? Serta faktor-faktor yang mempengaruhinya? Namun dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang anak penyandang disabilitas, sesuai dengan klasifikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁸ www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/04/18/ljun9p-kemendiknas-akan-lakukan-revitalisasi-slb diakses pada tanggal 30 Mei 2016.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian hukum yang diberi judul “**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN SESUAI DENGAN PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa saja faktor-faktor Penghambat dan Penunjang pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Pendidikan

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, ketrampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak, dan biasanya terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa, atau bertindak.⁹ Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.¹⁰

Pengertian diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sendiri, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,

⁹ Pengertian Pendidikan <http://id.wikipedia.org/wiki/DasarPendidikan> diakses pada 30 Mei 2016.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Cetakan 1, Jakarta: Kompas, 2010, hlm 12.

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

2. Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi anak dapat kita lihat dari berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa definisi anak menurut Undang-Undang yang ada, sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah “anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”¹¹

3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹³

Rumusan Ham secara lebih jelas dapat dilihat dalam ini teks Pembukaan UUD 1945 dari alenia pertama hingga alenia keempat. Alenia pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Rhona K.M. Smith dkk, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm 11.

HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semata-mata karena dia manusia.¹⁴

Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

¹⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 92

yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.¹⁵

Untuk pemenuhan hak anak sendiri diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁶

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara mengatur hak anak yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4) Hak ini menyesuaikan dengan Pasal 28B ayat (2) dan prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 97-98.

¹⁶ Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 29.

2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
3. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))
4. Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 ayat (2))
5. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)

Ketentuan terhadap perlindungan hak anak dalam undang-undang diatas mengadopsi sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷

4. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

¹⁷ Muladi (ed.), *op.cit.*, hlm. 233

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan¹⁸:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal,

¹⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

5. Tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

Sebagai fokus dari penelitian ini yaitu pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012, perlu dijabarkan beberapa poin penting yang diatur di dalamnya. Ditegaskan dalam Perda ini bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.¹⁹ Dalam memperoleh haknya para penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dalam sistem pendidikan khusus atau sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.²⁰ Sedangkan pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniature masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah,

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu pemberlakuan kualifikasi khusus yang bersifat diskriminatif dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebaganya tiga hari berturut-turut.²¹

Adanya dua sistem dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah wujud usaha pemerintah daerah untuk memenuhi dan melindungi hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 yaitu:

- a. prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang
- b. non-diskriminasi
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh masyarakat dan efektif dalam masyarakat
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan
- e. kesetaraan kesempatan
- f. aksesibilitas
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

²¹ Pasal 5 ayat (4)

- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Dalam Perda ini jenis-jenis disabilitas terdiri atas:

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan motorik dan mobilitas;
- e. cerebral palsy;
- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. autisme;
- h. epilepsi;
- i. tourette's syndrome;
- j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
- k. retardasi mental.

Untuk menunjang pelaksanaan di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas yang hendak memenuhi hak pendidikannya, lembaga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPD Kabupaten/Kota diberi tugas dan fungsi menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif

bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.²² Pemerintah daerah lewat SKPD juga membentuk pusat sumber pendidikan inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.²³ Selain itu, dalam Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 juga mengatur Pemerintah Daerah untuk membentuk tim koordinasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya kelalaian oleh SKPD atau SKPD Kabupaten/Kota maka Gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3).

Bentuk pengawasan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi dengan membentuk Tim Koordinasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota. Apabila ditemukan kelalaian, maka Gubernur akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

²² Pasal 12

²³ pasal 13 ayat (1)

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis adalah pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di kabupaten sleman sesuai dengan peraturan daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Subyek Penelitian

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Sekolah yang berkaitan dengan penelitian penulis

3. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pihak yang menjadi subyek penelitian.
2. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
 - a. Bahan hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

- 3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- 4) Dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penelitian penulis.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan
hukum linier yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

1. Buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu
sendiri.
3. Studi data kepustakaan atau dokumen : yaitu mencari
data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil -
hasil yang berasal riset yang ada relevansinya dengan
tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

5. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Perundang-undangan.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan sebagai berikut:

- A. Latar belakang;
- B. Rumusan Masalah;
- C. Tujuan Penelitian;
- D. Kegunaan Penelitian;
- E. Tinjauan Pustaka;
- F. Definisi Operasional;
- G. Metode Penelitian;
- H. Sistematika Penulisan.

yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan sebagai berikut:

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak Pendidikan Anak Disabilitas di Indonesia
 - a. Pengertian Hak Anak Bidang Pendidikan.
 - b. Pengaturan Hak Anak di Bidang Pendidikan.

- c. Macam-macam Hak Anak di Bidang Pendidikan.
 - d. Hak Anak Bagi Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan.
- B. Tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas;
- a. Latar Belakang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Hak-hak yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
 - c. Hak Pendidikan Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Bab III: A. Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

B. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Sleman sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun

2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas

Bab IV: A. Kesimpulan

B. Saran

